



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 58
TAHUN 2019 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS
KASIPUTE-TANJUNG PISING DALAM WILAYAH KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kasipute-Tanjung Pising Dalam Wilayah Kabupaten Bombana, perlu ditinjau ulang dalam perkembangan belum mengakomodir kenaikan harga Bahan Bakar Minyak secara nasional dan dilakukan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kasipute-Tanjung Pising dalam Wilayah Kabupaten Bombana;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6319);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kasipute-Tanjung Pising dalam Wilayah Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2019 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kasipute-Tanjung Pising dalam Wilayah Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 75);
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KASIPUTE-TANJUNG PISING DALAM WILAYAH KABUPATEN BOMBANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kasipute-

Tanjung Pising Dalam Wilayah Kabupaten Bombana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kasipute-Tanjung Pising dalam Wilayah Kabupaten Bombana, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

MEKANISME PENETAPAN DAN EVALUASI TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif Penyeberangan Angkutan Penyeberangan Lintas Kasipute-Tanjung Pising yang selanjutnya disebut tarif angkutan penyeberangan terdiri atas:
 - a. Tarif Penumpang;
 - b. Tarif Kendaraan Penumpang; dan
 - c. Tarif Kendaraan Barang beserta muatannya.
 - (2) Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lintas Kasipute - Sikeli.
 - (3) Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 2A, Pasal 2B, Pasal 2C, Pasal 2D, Pasal 2E dan Pasal 2F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Penetapan jumlah muatan sebagai pedoman perhitungan premi asuransi angkutan penyeberangan dalam Kabupaten sebagai berikut:
 - a. Tarif kendaraan golongan I, golongan II dan golongan III penumpang, tarif penumpang 1 orang;
 - b. Tarif kendaraan golongan IV penumpang, termasuk tarif penumpang 4 orang;

- c. Tarif kendaraan golongan IV barang, termasuk tarif penumpang 1 orang dan 2 ton barang;
 - d. Tarif kendaraan golongan V penumpang, termasuk tarif penumpang 16 orang;
 - e. Tarif kendaraan golongan V barang, termasuk tarif penumpang 2 orang dan 8 ton barang;
 - f. Tarif kendaraan golongan VI penumpang, termasuk tarif penumpang 30 orang;
 - g. Tarif kendaraan golongan VI Barang, termasuk tarif penumpang 2 orang dan 16 ton barang;
 - h. Tarif Kendaraan golongan VII barang, termasuk tarif penumpang 2 orang dan 21 ton barang; dan
 - i. Tarif Kendaraan golongan VIII barang, termasuk tarif penumpang 2 orang dan 30 ton barang.
- (2) Penetapan jumlah muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tiket kendaraan sudah termasuk tiket penumpang dan barang.

Pasal 2B

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berlaku untuk:
- a. Bayi atau bagi penumpang dengan usia paling tinggi 2 (dua) tahun; dan
 - b. Dewasa atau bagi penumpang dengan usia lebih dari 2 (dua) tahun.
- (2) Besaran tarif penumpang angkutan penyeberangan untuk bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif dewasa.

Pasal 2C

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan alat berat/besar dengan berat diatas 30 (tiga puluh) ton harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jendral Perhubungan Darat dan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.
- (2) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Barang yang tidak berada diatas mobil barang, tarif ditentukan

berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa angkutan penyeberangan.

Pasal 2D

Kegiatan pelayanan Angkutan Penyeberangan Tujuan Tertentu ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan pariwisata yang belum berkembang;
- b. secara komersial belum menguntungkan atau pendapatan yang diperoleh belum menutupi biaya operasional;
- c. kemudahan dan aksesibilitas dikawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan pariwisata belum terpenuhi; dan/atau
- d. faktor muat kurang dari 60% (enam puluh persen) pertahun

Pasal 2E

General Manager/Kepala cabang Perusahaan Angkutan Penyeberangan melaporkan pelaksanaan pemberlakuan Tarif penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan secara periodik setiap bulan kepada Dinas.

Pasal 2F

Setiap pungutan yang dikaitkan dengan Tarif Angkutan Penyeberangan harus memperoleh persetujuan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Untuk barang di atas kendaraan dikenakan tarif dasar per ton/m sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PEMBAGIAN GOLONGAN KENDARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Pasal 4

Tarif Angkutan Penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan yaitu;

- a. Golongan I : Sepeda
- b. Golongan II : Sepeda motor kurang 500 cc dan gerobak dorong;
- c. Golongan III : Sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih 500 cc (lima ratus centimeter cubik) dan kendaraan roda tiga;
- d. Golongan IVA : Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa jeep, sedan, minibus, dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter; atau
Golongan IVB : Mobil barang berupa mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (double cabin) dengan panjang sampai dengan 5 meter;
- e. Golongan VA : Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter; atau
Golongan VB : Mobil barang (truck)/tangki ukuran sedang, dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter;
- f. Golongan VIA : Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter; atau
Golongan VIB : Mobil barang (truck)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan:
- g. Golongan VII : Mobil barang (truck) tronton, mobil tanki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai

dengan 12 meter;

- h. Golongan VIII : Mobil barang (truck) Tronton, mobil tanki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih 12 meter sampai dengan 16 meter;
- i. Golongan IX : Mobil Barang (truck) Tronton, mobil tanki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 16 meter.

6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Besaran tarif penyelenggaraan angkutan penumpang untuk pelayanan kelas ekonomi dan tarif kendaraan penumpang serta barang sebagaimana dimaksud pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengemudi, kondektur, kernet/kenek kendaraan dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang;
- (2) Pembebasan tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:
 - a. golongan III (kendaraan roda tiga) adalah 1 (satu) orang; dan
 - b. golongan IV, golongan VI, golongan VII, golongan VIII dan golongan IX paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Pengemudi kendaraan golongan I, golongan II, dan golongan III (sepeda motor besar) dikenakan tarif penumpang;
- (4) Pengemudi, kondektur, kernet/kenek kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar iuran wajib dana pertanggung jawaban kendaraan penumpang.

iuran wajib dana pertanggung jawaban kendaraan penumpang.

8. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati dilaksanakan oleh Dinas, Badan yang menyelenggarakan urusan pendapatan daerah, dan Inspektorat Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkordinasi dengan instansi vertikal, dan Pemerintah/Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tarif.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 12 Desember 2023
Pj. BUPATI BOMBANA,




EDY SUHARMANTO

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Kebda	
2	Ases & Sekr	
3	Kabupaten	
4	Kabag Hukum	
5		

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 12 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 43